



Volume 3 Nomor 1, Maret 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.552>

Analisis Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Setda Bagian Perekonomian dan SDA)

M. Taufik Farid¹, Jalaludin²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta*

Jln. Veteran No.150, Cisereuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa barat Indonesia 41118

¹19461051@sties-purwakarta.ac.id

²jalaludinstiesip@gmail.com

ABSTRAK

Purwakarta mempunyai Lembaga Keuangan Milik Daerah yakni BPR Raharja Wanayasa (BPR Purwakarta), dan LKM Bumi Asih, kedua Lembaga Keuangan Milik Daerah tersebut sangat rentan di salah gunakan, jika tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah (Studi Setda Bagian Perekonomian dan SDA). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai tauhid dipraktekan pada, a). Ikhlas karena Allah dan bertujuan hanya Untuk beribadah, b). Senantiasa melakukan briefing berdoa sebelum kegiatan lapangan; Amanah dipraktekan pada a). Melakukan tugas pengawasan untuk tujuan kebaikan, b). Pengawas diberi amanah berupa tugas dari kepala daerah (Bupati) , c). Bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban, d). Memelihara keharmonisan dalam seluruh aspek terkait; Istiqhamah di praktekkan pada a). Melakukan pengawasan sesuai aturan, b). Melakukan rapat kordinasi secara berkala, c). Ikhlas dalam bekerja karena Allah SWT, d). Senantiasa bersikap adil dan jujur; Profesionalisme dipraktekan pada a). Kepala pengawas merupakan orang yang memenuhi kapasitas, b). Menetapkan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 1, Maret 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

standarisasi pengawasan sesuai kode etik, c). Tidak pandang bulu dalam memberikan teguran, d). Selalu berpikir jernih dalam penyelesaian masalah; Tabligh dipraktikkan pada a). Jujur dalam membuat laporan kepada bupati, b). Mengawasi alur keuangan di lembaga terkait, c). Jujur dan adil dalam memberikan teguran, d). Sabar dalam memberikan pengawasan.

Kata kunci— Pengawasan Islami, BUMD, Lembaga Keuangan Milik Daerah.

ABSTRACT

Purwakarta has Regional Owned Financial Institutions, namely BPR Raharja Wanayasa (BPR Purwakarta), and LKM Bumi Asih, both Regional Owned Financial Institutions are very vulnerable to being misused, if there is no supervision and guidance by the local government. So this study aims to determine the government's supervision of regional-owned financial institutions in a sharia economic perspective (Study of the Regional Secretariat of the Economy and Natural Resources Section). The results of this study can be concluded that the value of monotheism is practiced in, a). Sincere because of Allah and aims only to worship, b). Always conduct prayer briefings before field activities; Trust is practiced in a). Performing supervisory duties for good purposes, b). Supervisors are given a mandate in the form of tasks from the regional head (Regent), c). Responsible for the mandate carried out, d). Maintaining harmony in all related aspects; Istiqhamah is practiced in a). Carry out supervision according to the rules, b). Conduct regular coordination meetings, c). Sincere in working for Allah SWT, d). Always be fair and honest; Professionalism is practiced in a). The head of the supervisor is a person who meets the capacity, b). Establishing standardization of supervision according to the code of ethics, c). Indiscriminate in giving a warning, d). Always think clearly in problem solving; Tabligh is practiced on a). Honest in making reports to the regent, b). Supervise financial flow in related institutions, c). Honest and fair in giving warnings, d). Be patient in providing supervision.

Keywords— Islamic Supervision, BUMD, Regional Owned Financial Institutions.

I. PENDAHULUAN

Peran pemerintah terhadap bisnis dan lembaga keuangan sangatlah penting untuk menstabilkan perputaran uang dalam perekonomian suatu daerah. Maka dari itu setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap semua sektor bisnis dan lembaga keuangan yang ada di

wilayahnya masing-masing, supaya tidak terjadi kerugian di berbagai sektor sehingga kerugian tersebut dirasakan masyarakat secara luas¹.

Lembaga keuangan milik daerah sebagai penunjang perekonomian daerah sangat membutuhkan peran dan pengawasan serta evaluasi dari kebijakan pemerintah. Diakui atau tidak kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau kebijakan tersebut tidak memihak terhadap masyarakat sedikitnya akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor bisnis dan lembaga keuangan milik daerah. Hal ini terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang diawasi pemerintah termasuk Lembaga Keuangan Milik Daerah (LKMD).

Semua sektor bisnis dan lembaga keuangan membutuhkan pengawasan supaya selaras dan tercapai tujuan visi misi lembaga, termasuk visi misi pemerintah daerah, salah satunya tercapai kesejahteraan masyarakat daerah. Pengawasan terhadap lembaga keuangan milik daerah (LKMD) terlihat mudah tetapi sebenarnya sulit, karena sedikit banyaknya para pihak yang diawasi sudah kita kenali, sehingga pengawasan yang dilaksanakan belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan SOP pengawasannya. Hal ini menurut peneliti yang menjadi faktor utama lembaga keuangan milik daerah atau sektor bisnis milik daerah kurang bisa berkembang. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap lembaga keuangan maupun sektor bisnis lainnya tentunya bertujuan untuk menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu².

Purwakarta memiliki Lembaga Keuangan Milik Daerah yakni BPR Raharja Wanayasa yang sekarang berubah menjadi BPR Purwakarta, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mekar Asih. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (BPR Purwakarta) mempunyai produk perkreditan dan simpan pinjam seperti Tabungan Gapura, Tabungan Tas, Tabungan Taqwa, Tabungan Lebaran, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mekar Asih didalamnya terdapat produk seperti Tabungan, Asuransi, Kredit dan Investasi. Lalu ada. Kedua lembaga keuangan tersebut akan sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak diawasi oleh pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Bagian Perekonomian dan SDA di tunjuk langsung oleh bupati untuk menjadi pengawas bagi lembaga

¹ Muh Rahman and Nur Sucipto, "Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

² Rahman and Sucipto, "Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa)."

keuangan yang ada dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purwakarta.

Kedua Lembaga Keuangan Milik Daerah tersebut sangat rentan di salah gunakan, jika tidak dilakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pihak individu atau kelompok tertentu yang akan merugikan bukan hanya dari lembaga keuangannya saja, tapi akan berimbas pada pihak pengawas yang di anggap kurang profesional dan tentunya kepada masyarakat luas yang sudah percaya kepada pihak lembaga keuangan. Maka dari itu pengawasan, pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengawas haruslah bersifat kontinu dan terperinci agar menghindari penyalahgunaan tersebut.

Tetapi kadang ditemukan oknum pejabat tertentu, bahwa sistem pengawasan pemerintah terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah hanya sebatas formalitas, kurangnya rasa profesionalisme bagi sebagian pejabat memicu kurangnya kepedulian terhadap wewenang dirinya terhadap lembaga keuangan. Selain itu program yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenangpun kurang efektif dan relatif menganggap pengawasan terhadap sektor bisnis dan lembaga keuangan hanya sebatas formalitas, sebagai contohnya kasus pengawas KPK Lili Pauli yang didesak mundur karena lalai dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas KPK dan malah menerima gratifikasi tiket GP Mandalika itu menjadi bukti masih banyak orang yang menjabat sebagai pengawas kurang peka terhadap tanggung jawabnya³. Padahal ditinjau dari Agama Islam bahwa pengawasan ini sangat penting dan akan dimintai pertanggung jawabnya kelak oleh Allah SWT, terlepas dari konsep keimanan dan kejujuran seorang muslim dalam mengawasi, Allah SWT mengamati manusia setaiap detiknya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya.

³ Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Mundur Di Tengah Dugaan Kasus Gratifikasi, Bisakah Lili Pintauli Diproses Hukum?,” <https://www.kompas.com>, last modified 2022, accessed September 20, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/083200965/mundur-di-tengah-dugaan-kasus-gratifikasi-bisakah-lili-pintauli-diproses?page=all>.

dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al Mujadilah:7)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada sesuatu pun dari keduanya yang luput dari pengawasan-Nya. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dia Subhanahu- yang keempat dengan ilmu-Nya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dia - Subhanahu- yang keenam dengan ilmu-Nya, dan tiada pula pembicaraan antara orang yang berjumlah lebih sedikit dari itu atau lebih banyak melainkan Allah bersama mereka dengan ilmu-Nya di mana saja mereka berada, tidak ada sedikitpun dari pembicaraan mereka yang luput darinya, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya. Selain itu Allah SWT mengawasi kita melalui diri kita sendiri dimana dalam hal ini semua tubuh manusia akan mengawasi apa yang kita lakukan, dan Allah SWT juga mengawasi kita melalui para malaikatnya. Jadi kita layaknya sebagai manusia haruslah bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan di bidang pengawasan dengan memperhatikan etika, tanggung jawab dan keadilan.

Dalam konteks ini, instansi pengawas harus menjawab perubahan dengan menyiapkan tenaga yang berkualitas dan mengajak masyarakat secara umum untuk ikut terlibat dalam memperbaiki kualitas pada lembaga keuangan. Selanjutnya kepala daerah sangat penting dalam menjalankan fungsinya yaitu menggerakkan bawahan, memotivasi dan juga dalam pengawasan terhadap semua program yang dilaksanakan bawahan sesuai perencanaan. Semua instansi pengawas juga harus terlibat secara aktif untuk mengawasi lembaga keuangan agar dapat berjalan sesuai rule yang telah ditetapkan. Pengawasan harus menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang baik, karena pengawasan bertujuan untuk membantu menegakkan agar prosedur, program dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi lembaga pendidikan yang sebaik-baiknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah di Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta.

⁴ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 543.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Secara Umum

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar yang memiliki tujuan umpan balik informasi, menyusun bangun sistem, perencanaan, membandingkan pencapaian sesungguhnya dengan standar yang sudah ditetapkan dahulu, dan menentukan apakah terdapat pelanggaran serta mengukung kemudaratannya dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin pendayagunaan sumber daya yang dipakai dengan efisien serta efektif pada upaya perwujudan tujuan organisasi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tertuang dalam pasal 1 peraturan pemerintah no. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵.

Baik di lingkungan kerja ataupun masyarakat, kata pengawasan tidaklah sulit guna dipahami. Namun untuk memberikan definisi, ternyata setiap ahli mempunyai definisi yang tidak sama. Hal tersebut bisa ditinjau dari definisi pengawasan yang dipaparkan oleh para ahli manajemen, walaupun terdapat prinsipnya dengan cara umum definisi itu mempunyai substansi yang tidak berbeda. Di bawah ini definisi pengawasan sesuai pemaparan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Sarwoto

Pada bukunya yang memiliki judul dasar-dasar organisasi serta manajemen, Sarwoto memberikan pengertiannya terkait pengawasan yakni: Pengawasan yakni suatu aktivitas manajer yang mengupayakan supaya pekerjaan terlaksana dengan rencana yang ditentukan serta hasil yang diinginkan. Berdasarkan pengertian itu Sarwoto memaparkan dengan eksplisit subyek ketika melakukan pengawasan ataupun mempunyai guna pengawasan ialah manajer. Selaku pada standart yaitu rencana yang ditentukan ataupun hasil yang diinginkan. Dan dengan implisit, pengertian pengawasan sesuai dengan pembahasan Suwarto itu menjelaskan jika tujuan pengawasan yakni mengupayakan supaya pekerjaan terlaksana selaras pada rencana⁶.

⁵ Agus Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 61–77.

⁶ Nanda Eka Chandra, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)" (Universitas Brawijaya, 2015).

2. Soekarno K.

Menurut pendapat Soekarno K. pengawasan diartikan sebuah tahapan yang menentukan terkait suatu hal yang harus dilaksanakan, supaya suatu hal yang harus dilaksanakan dan suatu hal yang harus diadakan selaras pada rencana. Soekarno K. ketika mengartikan pengawasan lebih menitikberatkan yaitu tahapan yang menentukan terkait suatu hal yang harus dilakukan.

Konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

B. Pengawasan Secara Islam

Dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual, adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT, Allah SWT mengawasi manusia setiap detik⁷.

1. Tauhid

Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam hal ini pengawasan yang diberikan kepada lembaga keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi daerah harus berlandaskan tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah swt. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah SWT, apapun tugas yang dijalankan harus berdasar pada ketaatan kepada Allah SWT serta berserah diri akan hasil atau tawaqal, karena apa yang kita ketahui sangat terbatas, sementara Allah swt adalah Maha tahu

⁷ Hazrullah Hazrullah, "Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam," *Intelektualita* 10, no. 01 (March 2021): 39–52.

segala sesuatu, maka tentunya dalam melaksanakan tugas keprofesiannya seorang pengawas mempunyai terikatan dengan sang khaliq, zat yang selalu melakukan pengawasan terhadap semua perbuatan manusia. Apabila konsep tauhid ini diterapkan dalam kepengawasan maka pengawas akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana peraturannya karena ia yakin Allah swt mengawasinya dan ia hanya takut kepada Allah Swt.

2. Amanah

Amanah adalah perkara yang harus dijaga karena memiliki definisi sebagai titipan atau tanggung jawab yang diberikan, ada tiga macam amanah yang harus dijaga oleh seorang manusia⁸.

Pertama amanah kepada Allah, Amanah terhadap Allah artinya kita harus taat akan segala perintah dan menjauhi segala laranganNya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah adalah sang Kholiq. Pencipta segala yang ada di dunia ini. Itu sebabnya manusia memiliki amanah terhadap Allah untuk beribadah hanya kepada-Nya. Manusia harus amanah terhadap semua yang sudah Allah anugerahkan kepada manusia.

Kedua, Amanah terhadap Sesama Manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Amanah terhadap sesama manusia berarti bahwa manusia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai konsekuensi dirinya sebagai bagian dari masyarakat dimana dia hidup. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai sosialisasi diri dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial (*muamalah*) atau hablun min an-nas.

Ketiga, Amanah terhadap diri sendiri, Amanah terhadap diri sendiri artinya bahwa setiap individu memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang harus di selesaikan sendiri.

3. Istiqomah

Istiqomah adalah usaha untuk menjaga perbuatan baiknya di jalan Allah SWT secara konsisten dan tidak berubah. Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghadirkan kesadaran terhadap pengawasan Allah Swt atau disebut dengan muraqabah dimanapun berada. Muraqabah memiliki tiga unsur yaitu yaitu: pertama, sebelum mengerjakan amal, apakah sesuai syariat dan apakah mendatangkan ridha Allah. Kedua, sedang menjalani

⁸ Zainal Abidin and Fiddian Khairudin, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an," SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman 5, no. 2 (2017).

(ditengah aktivitas) sehingga ia akan menjaganya untuk senantiasa ikhlas. Ketiga, di akhir amal sehingga dia mengharapkan amalnya senantiasa diterima.

4. Profesionalisme

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa apabila ia melakukan suatu pekerjaan haruslah berilmu, karena semua yang dikerjakannya akan berdampak pada apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu.

5. Tabligh

Mempunyai arti menyampaikan nilai-nilai islam dalam profesi yang diembannya. Sehingga seorang pengawas profesional harus menyampaikannya nilai-nilai islam dalam menjalankan profesinya kepada lembaga yang diawasinya khususnya pada pegawainya. Tabligh yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentative dan persuasive akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat.

C. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Banyaknya lembaga pengawasan pemerintah ataupun swasta berdampak pada banyak peneliti mempelajari bagaimana sistem pengawasan berjalan, penelitian tentang sistem pengawasan akan selalu berkembang dari tahun ke tahun, penelitian sekarang pun di buat tentunya berfungsi sebagai pembanding untuk penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Erika Ayu Oktaviani, Sapto Hermawan dan Waluyo dengan judul penelitian “Kebijakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”⁹. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Kebijakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian saat ini Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu tidak mencamtumkan lokasi hanya saja penelitian tersebut bersifat umum yakni di pengawasan di negara Indonesia, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Setda Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Purwakarta. *Ketiga*, Metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa dikenal sebagai penelitian doktrinal, sedangkan pada penelitian saat menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Keempat*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pengawasan dan pengelolaan

⁹ Erika Ayu Oktaviani, Sapto Hermawan, and others, “Kebijakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 199–211.

keuangan, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori pengawasan islami dan lembaga keuangan milik daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Neneng Nurhasanah dengan judul penelitian "Pengawasan Islam dalam lembaga keuangan syariah"¹⁰. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Pengawasan Islam dalam lembaga keuangan syariah, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu tidak mencamtumkan lokasi hanya saja penelitian tersebut bersifat umum yakni Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Setda Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Purwakarta. *Ketiga*, Metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan pada penelitian saat menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Keempat*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pengawasan islam dalam lembaga keuangan syariah, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori pengawasan islami dan lembaga keuangan milik daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Naomi Nasaria dengan judul "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)". Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada penelitian saat ini Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu tidak mencamtumkan lokasi hanya saja penelitian tersebut bersifat umum yakni di pengawasan di negara Indonesia, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Setda Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Purwakarta. *Ketiga*, Metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa dikenal sebagai penelitian doktrinal, sedangkan pada penelitian saat menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Keempat*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pengawasan oleh OJK dan UU No. 1 Tahun 2013, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori pengawasan islami dan lembaga keuangan milik daerah¹¹.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ira Halidayati dengan judul "Pengaruh Pengawasan Internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran

¹⁰ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 29, no. 1 (2013): 11–18.

¹¹ Naomi Nasaria, "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)" (2014).

berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota payakumbuh), Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan pada penelitian saat ini Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Setda Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Purwakarta. *Ketiga*, Metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kausatif, sedangkan pada penelitian saat menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Keempat*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pengawasan internal dan eksternal, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori pengawasan islami dan lembaga keuangan milik daerah.¹²

Dan yang terakhir penelitian yang dibuat oleh Muhamad Azis Anshori dengan judul penelitian “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul), Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan pada penelitian saat ini Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di pemerintah Kab. Bantul, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Setda Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Purwakarta. *Ketiga*, Metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian metode purposive sampling, sedangkan pada penelitian saat menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Keempat*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori pengawasan islami dan lembaga keuangan milik daerah¹³.

¹² Ira Halidayati, “Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh),” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2014).

¹³ Putu Ratih Pratiwi et al., “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan),” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3, no. 1 (2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Setda Bidang Ekonomi Kab. Purwakarta

Seorang pengawas dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai kode etik kepengawasan yang berlaku, maka dengan kode etik tersebut pengawas sudah memiliki karakter dan kualitas yang baik. Secara lebih jauh sebenarnya etika profesi juga berperan sebagai norma dan nilai serta aturan seorang pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Sekretariat daerah bagian perekonomian dan sumber daya alam kabupaten purwakarta bertanggung jawab terhadap pengawasan lembaga keuangan daerah yaitu LKM Mekar Asih dan BPR Purwakarta, dalam pengawasan yang dilakukan terdapat penetapan regulasi yang ditentukan oleh pihak pengawas seperti kedisiplinan karyawan lembaga keuangan, laporan keuangan bulanan dan tahunan serta regulasi penetapan calon karyawan untuk lembaga keuangan tersebut. Pengawasan dilakukan secara detail tanpa bermaksud mencari kesalahan sistem, hal ini dilakukan agar lembaga keuangan tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak karena dari bagian perekonomian dan sumber daya alam kabupaten purwakarta pun selaku pengawas diawasi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dilihat secara birokrasi.

Tabel 3.1

Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah

| No | Indikator | Pengawasan yang dilakukan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Tauhid | a. Ikhlas mengawasi karena Allah dan bertujuan hanya Untuk beribadah b. Senantiasa melakukan berdoa dan briefing sebelum kegiatan lapangan |
| 2 | Amanah | a. Melakukan tugas pengawasan untuk tujuan kebaikan b. Pengawas diberi amanah berupa tugas dari kepala daerah (Bupati) c. Bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban d. Memelihara keharmonisan dalam seluruh aspek terkait |
| 3 | Istiqhomah | a. Melakukan pengawasan sesuai aturan b. Melakukan rapat kordinasi secara berkala c. Ikhlas dalam bekerja karena Allah SWT d. Senantiasa bersikap adil dan jujur |
| 4 | Profesionalisme | a. Kepala pengawas merupakan orang yang memenuhi |

| No | Indikator | Pengawasan yang dilakukan |
|----|-----------|---|
| | | kapasitas. b. Menetapkan standarisasi pengawasan sesuai kode etik c. Tidak pandang bulu dalam memberikan teguran d. Selalu berpikir jernih dalam penyelesaian masalah |
| 5 | Tabligh | a. Jujur dalam membuat laporan kepada bupati b. Mengawasi alur keuangan di lembaga terkait c. Jujur dan adil dalam memberikan teguran d. Sabar dalam memberikan pengawasan |

Berdasarkan tabel 3.1 Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Setda Bidang Ekonomi Kab. Purwakarta, berikut urainya :

1. Tauhid

Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah swt. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah SWT, apapun tugas yang dijalankan harus berdasar pada ketaatan kepada Allah SWT serta berserah diri akan hasil atau tawakal, karena Apa yang kita ketahui sangat terbatas. Implementasi tauhid pada pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah di setda bidang ekonomi kab. Purwakarta adalah :

a. Ikhlas mengawasi karena Allah dan bertujuan hanya untuk beribadah, dalam hal ini setda bidang ekonomi kab. Purwakarta melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan milik daerah semata-mata karena Allah dan hanya untuk niatan beribadaha semata, bukan karena ingin dipuji dan dipandang oleh atasan sehingga diberikan hadiah pangkat dan jabatan. Pengawasan yang dilakukan setda bidang ekonomi kab. Purwakarta murni karena berniatkan ibadah, karena segala sesuatu tanpa niatan ibadah yang ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala, sebagai firman Allah dalam al-Quran Surat al-A'raf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
(٢٩)

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan

mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)"¹⁴.

Surat al-Bayinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
(٥)

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus"¹⁵.

Selain itu, terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbicara tentang niat, seperti hadis dari Umar bin Khattab:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Setiap perbuatan (hanya sah) dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya". (HR Bukhari Muslim).

Hadits lain dari Abu Hurairah menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

"Allah tidak memandang seseorang berdasarkan kondisi fisik dan rupanya. Melainkan kepada hatinya." (HR Muslim).

- b. Senantiasa melakukan berdoa dan briefing sebelum kegiatan lapangan, dalam hal ini setda bidang ekonomi kab. Purwakarta agar mendapatkan kelancaran dan dalam lindungan Allah SWT saat melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, bagi umat islam berdoa adalah ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ghofir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina"¹⁶.

Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

¹⁴ Andi Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

¹⁵ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

¹⁶ Cordova, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Syamil Al-Quran, 2012).

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

“Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa”. (Sunan At-Timidzi, bab Do’a 12/263, Sunan Ibnu Majah, bab Do’a 2/341 No. 3874. Musnad Ahmad 2/362).

Allah murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa, berdasarkan hadits bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya”. (Sunan At-Tirmidzi, bab Do’a 12/267-268).

2. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara sampai kepada yang haknya, ada tiga amanah yang harus di jaga oleh manusia, yaitu amanah kepada Allah SWT, amanah kepada manusia lain dan amanah kepada diri sendiri. Implementasi amanah pada pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah di setda bidang ekonomi kab. Purwakarta adalah :

- a. Melakukan tugas pengawasan untuk tujuan kebaikan, sadar akan amanah yang diberikan Allah kepada manusia supaya memicu pelaksanaan pengawasan secara jujur, adil dan rasa tanggung jawab.
- b. Pengawas diberi amanah berupa tugas dari kepala daerah (Bupati). Tugas yang diberikan oleh kepala daerah kepada pihak pengawas sebagai bukti amanah antar sesama manusia yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik.
- c. Bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban, karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat, termasuk pertanggung jawaban jabatan yang pernah dan sedang di emban. Sebagaimana hadits dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”.

Imam adalah pemimpin dalam hal ini Bupati yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya, termasuk para pejabat pemerintah daerah akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas istri dan

keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga itu. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.

d. Memelihara keharmonisan dalam seluruh aspek terkait, implemtasi menjalankan amanah terhadap semua yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mampu mempermudah pekerjaan pengawasan jika semua yang di awasi mempunyai hubungan yang baik.

3. Istiqomah

Istiqomah adalah usaha untuk menjaga perbuatan baiknya di jalan Allah SWT secara konsisten dan tidak berubah. Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghadirkan kesadaran terhadap pengawasan Allah Swt atau disebut dengan muraqabah dimanapun berada. Implementasi Istiqhamah pada pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah di setda bidang ekonomi kab. Purwakarta adalah :

- a. Melakukan pengawasan sesuai aturan, dalam hal ini setda bidang ekonomi kab. Purwakarta melakukan pengawasan sesuai aturan kode etik dan tidak melanggar aturan dan syariat islam.
- b. Melakukan rapat koordinasi secara berkala, hal ini dilakukan agar terkordinir dengan baik berbagai permasalahan-permasalahan. Pihak setda bidang ekonomi kab. Purwakarta melakukan rapat secara berkala dalam kurun waktu perbulan, supaya mencegah terjadinya berbagai kasus penyimpangan yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga keuangan milik daerah. Diakui atau tidak bahwa lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan milik daerah, bukan saja merugikan rakyat, tetapi bisa mengakibatkan lembaga keuangan milik daerah tersebut gulung tikar alias bangkrut, karena tidak terkelola dengan baik.
- c. Ikhlas bekerja karena Allah SWT, pengawas setda bidang ekonomi kab. Purwakarta menyadari dibutuhkan konsistensi dalam pekerjaan, supaya pengawasan yang dilakukan tetap mendapatkan keikhlasan dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Karena pekerjaan yang dilakukan manusia sejatinya hanya untuk beribadah termasuk pekerjaan mengawasi lembaga keuangan miliki daerah bisa terus berkembang dan bisa melayani masyarakat dengan baik.
- d. Senantiasa bersikap adil dan jujur, dalam hal ini setda bidang ekonomi kab. Purwakarta menentukan kebijakan dan aturan sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga keuangan milik daerah, selain itu memilih kepala

lembaga keuangan pun juga dilakukan dengan prinsip adil dan jujur tanpa ada keterkaitan khusus dengan calon pimpinan kepala lembaga keuangan.

4. Profesionalisme

Ajaran Islam memotivasi umat Islam untuk kerja yang professional dalam berbagai sisi kehidupan dan berbagai sarana kerja. Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu dengan cara professional. Karena Islam mengajarkan kepada manusia bahwa apabila ia melakukan suatu pekerjaan haruslah berilmu, karena semua yang dikerjakannya akan berdampak pada apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Implementasi Profesionalisme pada pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan milik daerah dalam perspektif ekonomi syariah di setda bidang ekonomi kab. Purwakarta adalah :

- a. Kepala pengawas merupakan orang yang memenuhi kriteria dan kapasitas, maksudnya kepala pengawas adalah orang yang berpengalaman dan mengabdikan lama dibidang pemerintahan, serta mempunyai ilmu yang mumpuni di bidang pengawasan dan lembaga keuangan milik daerah.
- b. Menetapkan standarisasi pengawasan yang berprinsipkan keadilan, penetapan standarisasi berkeadilan ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pegawai setda bidang ekonomi kab. Purwakarta yang dapat merugikan banyak orang.
- c. Tidak pandang bulu dalam memberikan teguran, setda bidang ekonomi kab. Purwakarta adil dan berani dalam memberi teguran jika pegawai lembaga keuangan milik daerah melakukan kesalahan, meskipun yang bersangkutan merupakan anggota keluarga atau orang terdekat.
- d. Selalu berpikir jernih dalam penyelesaian masalah, setda bidang ekonomi kab. Purwakarta selalu memberikan solusi terhadap pengawasan lembaga keuangan milik daerah dengan keadaan tenang dan berpikir jernih. Islam mengajarkan manusia agar menyelesaikan masalah secara dingin dan bersih, tenang dan mampu berpikir dengan baik, dengan tujuan agar cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan serta keputusan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

5. Tabligh

Dalam islam mempunyai arti menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam profesi yang diemban, Tabligh yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentative dan persuasive akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Implementasi Taligh pada Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Setda Bidang Ekonomi Kab. Purwakarta adalah :

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), **Volume 3, Nomor 1, Maret 2023**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

- a. Jujur dalam membuat laporan kepada bupati, tanpa melebihkan atau mengurangi itungan keuangan yang sebenarnya.
- b. Mengawasi alur keuangan di lembaga terkait, bukan hanya lembaga keuangannya saja tapi alur keuangannya pun harus diawasi agar tidak ada penyalahgunaan (korupsi) yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Jujur dan adil dalam memberikan teguran, tanpa memandang bulu orang terdekat atau bukan, jika melakukan kesalahan haruslah berani untuk mengambil tindakan yang adil.
- d. Sabar dalam memberikan pengawasan, karena dalam islam sabar adalah hal yang sangat penting sebagai pemicu agar terus maju dan berserah diri kepada Allah SWT.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Setda Bidang Ekonomi Kab. Purwakarta dapat disimpulkan bahwa nilai Tauhid dipraktikkan pada, a). Ikhlas karena Allah dan bertujuan hanya Untuk beribadah, b). Senantiasa melakukan briefing berdoa sebelum kegiatan lapangan; Amanah dipraktikkan pada a). Melakukan tugas pengawasan untuk tujuan kebaikan, b). Pengawas diberi amanah berupa tugas dari kepala daerah (Bupati) , c). Bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban, d). Memelihara keharmonisan dalam seluruh aspek terkait; Istiqhamah di praktikkan pada a). Melakukan pengawasan sesuai aturan, b). Melakukan rapat kordinasi secara berkala, c). Ikhlas dalam bekerja karena Allah SWT, d). Senantiasa bersikap adil dan jujur; Profesionalisme dipraktikkan pada a). Kepala pengawas merupakan orang yang memenuhi kapasitas, b). Menetapkan standarisasi pengawasan sesuai kode etik, c). Tidak pandang bulu dalam memberikan teguran, d). Selalu berpikir jernih dalam penyelesaian masalah; Tabligh dipraktikkan pada a). Jujur dalam membuat laporan kepada bupati, b). Mengawasi alur keuangan di lembaga terkait, c). Jujur dan adil dalam memberikan teguran, d). Sabar dalam memberikan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, and Fiddian Khairudin. "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).
- Chandra, Nanda Eka. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 1, Maret 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)." Universitas Brawijaya, 2015.
- Cordova. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Syamil Al-Quran, 2012.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Mundur Di Tengah Dugaan Kasus Gratifikasi, Bisakah Lili Pintauli Diproses Hukum?" *Https://Www.Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed September 20, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/083200965/mundur-di-tengah-dugaan-kasus-gratifikasi-bisakah-lili-pintauli-diproses?page=all>.
- Halidayati, Ira. "Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)." *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2014).
- Hazrullah, Hazrullah. "Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam." *Intelektualita* 10, no. 01 (March 2021): 39–52.
- Kusnadi, Agus. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 61–77.
- Nasaria, Naomi. "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)" (2014).
- Nurhasanah, Neneng. "Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 29, no. 1 (2013): 11–18.
- Oktaviani, Erika Ayu, Sapto Hermawan, and others. "Kebijakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 199–211.
- Pratiwi, Putu Ratih, I Made Pradana Adiputra, S H SE, M Si, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ak SE, and others. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3, no. 1 (2015).
- Rahman, Muh, and Nur Sucipto. "Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and Saefudin. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil

Quran, 2012.

Team Al-Fatih Berkah Cipta. *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.
Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.